

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu komponen utama PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dikelola melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). PKB menjadi instrumen utama dalam meningkatkan penerimaan daerah, terutama di wilayah dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi.

Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak daerah bersumber dari kendaraan bermotor yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pengeluaran rumah tangga dan pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan peningkatan pelayanan, kinerja pemungutan yang diperbaiki, penambahan jenis pajak (ekstensifikasi), serta memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggali terus potensial yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan adalah sumber daya kepada pemerintah. Ketentuan perundang-undangan tersebut memuat kriteria yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak tersebut. Pajak sendiri merupakan suatu gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak.

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Medan dilaksanakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pembayaran oleh wajib pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilakukan pada kantor cabang kas daerah di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dimana pada umumnya kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) tersebar di setiap kota maupun daerah kota medan khususnya SAMSAT Medan Selatan.

Kemacetan merupakan hal yang biasa terjadi di Kota Medan. Salah satu penyebab kemacetan ini adalah meningkatnya jumlah volume kendaraan bermotor. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Medan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya daya beli masyarakat dan murahnya biaya untuk kredit kendaraan bermotor. Hanya dengan membawa uang muka maka kendaraan idaman pun dapat langsung dibawa pulang. Meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor baru maupun kendaraan bermotor bekas mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diterima Kota Medan juga meningkat.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, potensi penerimaan PKB juga semakin besar. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan transportasi umum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun potensi penerimaannya besar, realisasi PKB sering kali mengalami kendala, sebagai berikut:

Pertama tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah – banyak pemilik kendaraan yang menunggak pajak, baik karena kurangnya kesadaran, faktor ekonomi, atau prosedur administrasi yang dianggap sulit.

Kedua maraknya kendaraan tidak terdaftar – beberapa kendaraan bermotor tidak terdaftar dalam sistem perpajakan atau menggunakan nomor polisi dari daerah lain untuk menghindari kewajiban pajak.

Ketiga kurangnya pengawasan dan penegakan hukum – pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam mengawasi dan menindak penunggak pajak secara efektif.

Keempat kebocoran dalam Sistem Administrasi Pajak – Masih terdapat celah dalam sistem administrasi yang memungkinkan terjadinya kebocoran anggaran, baik akibat korupsi maupun sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah daerah Kota Medan melalui SAMSAT Medan Selatan telah melakukan berbagai inovasi, seperti digitalisasi pembayaran pajak melalui e-SAMSAT, pemutihan pajak kendaraan, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat. Langkah-langkah ini

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki sistem pengelolaan pajak kendaraan bermotor, sehingga kontribusi PKB terhadap PAD semakin optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang **Peran pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada SAMSAT Medan selatan.**

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan tertentu. Dengan kata lain rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan di cari jawabannya yang dapat berupa fakta atau kebenaran dengan cara melakukan penelitian atau mengumpulkan data. Setiap penelitian yang akan dilakukan hanya berangkat dari masalah walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering menjadi hal yang paling penting sulit dalam proses penelitian.

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Peran pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada SAMSAT Medan selatan ?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya di kantor SAMSAT Medan Selatan..

1.4 Tujuan Penelitian

Menurut Borg dan Gall (1989:5) ada empat tujuan penelitian berdasarkan kegunaannya, yaitu: (1) mendeskripsikan (*to describe*) suatu gejala atau peristiwa; (2) memprediksi (*to predict*) sesuatu yang akan terjadi; (3) memperbaiki (*to improve*) suatu kondisi untuk menjadi lebih baik; dan (4) menjelaskan (*to explain*),

peristiwa dengan mencari hubungan antar-variabel atau sebab-akibat suatu peristiwa¹.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada SAMSAT Medan selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap kiranya bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri maupun bagi para pembaca, ataupun kepada pihak lain yang berkepentingan, adapun manfaat lain penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pembahasan mengenai Peran pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada SAMSAT Medan selatan.
2. Penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.

b. Secara Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi SAMSAT Medan Selatan.
2. Sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi SAMSAT Medan Selatan.
3. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat tentang Peran pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada SAMSAT Medan selatan.

¹ Borg, W.R dan Gall, M.D. 1989. *Educational Research: An Introduction*. White Plains: Longman

Inc. Gadamer, Hans-Georg. 1990. *Truth and Method*. New York: The Seabury Press.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.³ Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan sesuatu

² L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35.

³ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996. hlm 43.

gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan observasi.

2.1.1 Pengertian Peranan

Menurut Parasuraman, Zeithaml & Berry, peranan dalam konteks kualitas jasa (service quality) merujuk pada peran atau fungsi yang memainkan lima dimensi utama yang membentuk kualitas jasa. Dimensi-dimensi tersebut adalah keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan⁴. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa⁵.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁵ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran menurut para ahli adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa⁶.

Peran akan menjadi bermakna ketika peran itu dikaitkan dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang terjadi di masyarakat. Peran juga bisa dikatakan sebagai kombinasi dari posisi keberadaan seseorang di mata masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Jika seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai seorang warga negara yang baik, berarti telah menjalankan suatu peran, yakni peran sebagai warga negara.

Peran selalu berdampingan dengan status dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam istilah saling membutuhkan, jika tidak ada peran dalam masyarakat tandanya juga orang tersebut tidak ada status kedudukan atau status, begitu pula sebaliknya. Karena manusia adalah makhluk sosial, setiap orang mempunyai beraneka peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, contohnya adalah peran pendakwah pasti diberi wewenang oleh masyarakat untuk memberi ilmu agama di masjid-masjid atau di majlis taklim di lingkungan masyarakatnya, sehingga peran menjadi seorang pendakwah berfungsi dan diakui di masyarakat sekitar. Namun perlu diingat, bahwa peran juga diatur oleh norma dan aturan masyarakat yang berlaku.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri terhadap masyarakat, dan peran diartikan sebagai sebuah proses. Peran juga sangat penting bagi

⁶ Kozier, Barbara. 2008. Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat, Jakarta : Penerbit Gunung Agung

seseorang di masyarakat. Guna untuk pertahanan hidup supaya seseorang diakui dan mempunyai harga diri. Adapun pengertian peran mencakup tiga hal antara lain : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat. Peran juga merupakan hal penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya, berarti telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena peran sangat bergantung pada kedudukan, dan kedudukan pun bergantung pada peran⁷.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat⁸.

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”⁹.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya¹⁰. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah

⁷ Soerjono Soekanto, (2009:212-213), Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, EdisiBaru, Rajawali Pers, Jakarta

⁸ Raho Bernard. 2007, Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pusaka.

⁹ Dougherty, T.W., & Pritchard, R.D.(1985). The measurement of role variables : exploratory examination of a new approach, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 55-56

¹⁰ Abu, Ahmadi. 1982. Psikologi Sosial. PT. Bina Ilmu Soerjono. Surabaya

ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekanto). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213)¹¹.

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2009:212-213, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. Wirutomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu¹². Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

2.1.2 Pengertian Pelayanan

Pelayanan (*customer service*) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang)¹³. pada

¹² Wirutomo, Paulus. (1981). Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Rajawali Press. Hlm.99-101

¹³ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 415

hakikatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum, sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara kesejahteraan. Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparat pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut.

Menurut kamus bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan; (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa, sedangkan menurut Hardiyansah “pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Menurut R.A Supriyono pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa puas, dengan demikian pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan¹⁴. Sedangkan definisi yang lain menyatakan bahwa pelayanan atau service adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya

¹⁴ Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke-4 hal. 152

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik.

Selanjutnya Munir juga mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lainnya sesuai dengan haknya. Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan¹⁵.

Menurut Kotler dan Keller (2016), pelayanan adalah "setiap tindakan atau aktivitas yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu." Sementara itu, Zethaml dan Bitner (2003) mendefinisikan pelayanan sebagai "tindakan, proses, dan kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain untuk menciptakan nilai dan memberikan kepuasan." Lovelock dan Wirtz mengatakan Pelayanan adalah tindakan atau usaha yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Gronroos dalam pendapatnya Pelayanan adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian interaksi antara pelanggan dengan karyawan, sumber daya, sistem, dan penyedia layanan, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Pasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang melibatkan interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan dengan tujuan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Moenir (2010) Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam memberikan bantuan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sinambela (2011) Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui sistem yang telah ditetapkan.

¹⁵ Munir, Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 275

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan seseorang dengan memberikan bantuan, manfaat, atau kepuasan tertentu. Pelayanan bisa dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga pemerintah maupun swasta.

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan orang lain. Pelayanan dapat berbentuk jasa, bantuan, atau fasilitas yang diberikan guna memberikan manfaat bagi penerima layanan.

Dalam konteks administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah, pelayanan sering dikaitkan dengan pelayanan publik, yaitu segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur. Pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada negara karena suatu kondisi, kejadian, ataupun perbuatan dengan kedudukan yang tertentu. Iuran ini bukan merupakan suatu hukuman, tapi kewajiban sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat memaksa.

Pajak dapat diartikan sebagai bantuan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dengan paksaan dari pemerintah dengan tujuan untuk menutup belanja pemerintah.

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut P.J.A Adriani pajak yaitu iuran dari semua masyarakat untuk negara (yang bisa dipaksakan) terutang oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan undang-undang. Wajib pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung karena pajak akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan tugas negara dan diselenggarakan oleh pemerintah.

Sommerfeld R.M, Anderson H.M., & Brock Horace Pajak merupakan suatu pengalihan sumber yang dilakukan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan terjadi karena melanggar hukum, tapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Semuanya dilakukan tanpa adanya imbalan secara langsung, sehingga pemerintah bisa menjalankan tugas-tugasnya untuk memajukan kesejahteraan umum.

Djajadiningrat menyebutkan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada negara karena suatu kondisi, kejadian, ataupun perbuatan dengan kedudukan yang tertentu. Iuran ini bukan merupakan suatu hukuman, tapi kewajiban sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat memaksa.

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum¹⁶.

¹⁶ Rochmat Soemitro. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Eresco.

Sedangkan Mardiasmo mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹⁷.

Jadi pengertian pajak dapat dikatakan bahwa pajak adalah suatu kontribusi rakyat kepada negaranya dalam bentuk iuran uang yang sifatnya wajib

Jenis-jenis Pajak yang Dipungut Pemerintah yang wajib dibayarkan terdiri dari beberapa jenis, yang mana digolongkan sesuai dengan instansi atau lokasi pemungut, objek dan subjek pajak.

1. Pajak Berdasarkan Lokasi atau Instansi Pemungut

Jika dibedakan menurut instansi pemungutnya, pajak dibagi lagi menjadi dua macam yakni pajak negara dan pajak daerah.

- Pajak Negara

Sesuai namanya, pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut secara langsung pemerintah pusat. Instansi yang terkait adalah Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Kantor Inspeksi Pajak. Contoh dari pajak negara yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Cukai, Bea Masuk, dan lainnya.

- Pajak Daerah

Pajak daerah atau pajak lokal merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Pajak ini hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri, dimana untuk pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda Tingkat I dan II. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Tontonan atau Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan, dan lain sebagainya.

2. Pajak Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak

Sama dengan sebelumnya, pajak berdasarkan subjek dan objek pajak juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- Pajak Subjektif

¹⁷ Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pajak subjektif merupakan pajak yang dibebankan berdasarkan kondisi dari pihak wajib pajak atau WP. Sifatnya adalah individu, sehingga jumlah pajak yang perlu dibayarkan tergantung dari kemampuan Wajib Pajak. Setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak ini. Sedangkan untuk WNA juga akan dikenakan pajak jika mempunyai hubungan dari sisi ekonomi dengan Negara Indonesia. Contoh pajak ini adalah Pajak Kekayaan dan Pajak Penghasilan.

- Pajak Objektif

Pajak Objektif merupakan pajak yang mementingkan kondisi objek dalam pembebanannya. Jadi, pajak ini sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi dari pihak wajib pajak. Golongan pajak objektif meliputi WNI yang menggunakan atau memiliki alat yang dikenakan pajak, WNI yang memindahkan hartanya ke negara luar, pajak yang dibebankan atas pemakaian atau kepemilikan barang mewah, dan lainnya. Sedangkan contoh dari jenis pajak yang satu ini yaitu Bea Masuk, Pajak Impor, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai dan lain sebagainya.

3. Pajak Berdasarkan Sifat

Terakhir adalah jenis pajak yang berdasarkan sifat, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung:

- Pajak Langsung

Direct tax atau yang disebut dengan pajak langsung merupakan jenis pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak, sehingga tidak bisa dialihkan ke orang lain. Pasalnya, kewajiban ataupun hak pajak sudah melekat pada pihak wajib pajak. Pembayaran pajak ini bisa dilakukan secara berkala sesuai Surat Ketetapan Pajak yang didapat dari Kantor Pajak. Contoh dari jenis pajak ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

- Pajak Tidak Langsung

Indirect Tax atau pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak jika melakukan perbuatan yang tertentu. Dengan

begitu maka pajak tidak bisa dipungut secara berkala, dan hanya bisa dipungut ketika terjadi peristiwa yang mengharuskan untuk membayar pajak. Contoh pajak ini yaitu PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, dimana hanya akan dipungut saat makan di restoran ataupun belanja di mall. Selain itu, ada juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang hanya akan dibebankan ketika wajib pajak ingin menjual barangnya.

Fungsi Pajak bagi Negara dan Masyarakat, Pajak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter). Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana/uang dari Wajib Pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi). Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi dan resesi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi), berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi, berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak dibedakan menjadi dua jenis utama:

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Cukai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

Pajak memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian suatu negara, antara lain:

1. Fungsi Budgeter (Sumber Pendapatan Negara)
 - Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
2. Fungsi Regulerend (Pengatur)
 - Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian, misalnya pajak ekspor untuk mengendalikan ekspor barang tertentu.
3. Fungsi Distribusi
 - Pajak digunakan untuk pemerataan pendapatan melalui berbagai program kesejahteraan sosial.
4. Fungsi Stabilisasi
 - Pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan deflasi.

Jenis-jenis Pajak dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, antara lain:

1. Berdasarkan Pemungutnya
 - Pajak Pusat: Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bea Cukai.
 - Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.
2. Berdasarkan Sifatnya
 - Pajak Langsung: Pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh).

- Pajak Tidak Langsung: Pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Berdasarkan Objek Pajaknya

- Pajak Objektif: Pajak yang dikenakan berdasarkan objeknya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak Subjektif: Pajak yang dikenakan berdasarkan subjek atau orangnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh).

Dasar Huku Pajak di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam membiayai pengeluaran negara dan mendorong pembangunan nasional. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan agar negara dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.

2.1.4. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin atau motor yang menggunakan bahan bakar atau tenaga listrik dan digunakan untuk transportasi di jalan raya maupun di luar jalan raya. Kendaraan bermotor mencakup berbagai jenis kendaraan seperti mobil, sepeda motor, bus, dan truk.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai "kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel."

Berdasarkan fungsinya, kendaraan bermotor dapat dibedakan menjadi:

1. Kendaraan Bermotor Pribadi: Kendaraan yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti mobil penumpang dan sepeda motor.
2. Kendaraan Bermotor Umum: Kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, seperti bus dan taksi.
3. Kendaraan Bermotor Barang: Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang, seperti truk dan pikap.
4. Kendaraan Bermotor Khusus: Kendaraan yang digunakan untuk keperluan tertentu, seperti kendaraan derek dan kendaraan pemadam kebakaran.

Adapun ciri-ciri kendaraan bermotor

- Digerakkan oleh mesin atau motor.
- Menggunakan bahan bakar fosil (bensin, solar) atau tenaga listrik.
- Memiliki sistem kemudi untuk mengendalikan arah.
- Digunakan untuk transportasi di jalan raya atau medan khusus.

Dasar Hukum Kendaraan Bermotor di Indonesia

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Perhubungan RI terkait spesifikasi teknis dan pengujian kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Regulasi terkait kendaraan bermotor bertujuan untuk menjamin keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem transportasi di Indonesia.

2.1.5 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi¹⁸.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah¹⁹.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa

¹⁸ Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011. H.99

¹⁹ Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011, h.382

pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri²⁰:

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²¹. Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh)²².

Objek fajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan

²⁰ Yuliati,2000, Akutansi sektor public cetakan kelima, salemba empat, Jakarta, hlm.97

²¹ Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi, Rajawali Pers, Jakarta,2014,h.393

²² Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Pemerintah Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta,2015,hlm.24

hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel.⁷ Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (delivery service) atau pemesanan dibawa (take away order), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran²³. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.

d. Pajak Reklame

²³ Rahardja adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Graha, Yogyakarta, 2011. h.87

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan

g. Pajak Parkir

2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah yang menjadi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bagi menjadi beberapa jenis yaitu²⁴:

1. Pajak Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak.

Penerimaan dari sektor pajak ini antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan

²⁴ Abdul Halim, Akutansi Keuangan Daerah, Jakarta, 2001. h.45

bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan.

2. Retribusi Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang, retribusi kelebihan muatan dan retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Pertama Maharani Liksiara Ayu Anggini* , Masnawaty Sangkala, Samsinar dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama: pertama, untuk mengetahui jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor yang terkumpul di kantor UPT Samsat Makassar II, dan kedua, untuk menilai

kontribusi pendapatan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel utama dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (X) dan Pendapatan Asli Daerah (Y). Populasi penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2020–2021. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung serta dokumentasi terkait laporan pendapatan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021-2022 memiliki kriteria kontribusi dengan persentase antara 30% hingga 40%, yang dapat dikategorikan sebagai cukup baik²⁵.

Kedua Anggun Citra Dilla Skripsi berjudul “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar)” atas nama Anggun Citra Dilla. Dibawah bimbingan Pembimbing I Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd dan Pembimbing II Ibu Nurwani, M.Si. Kantor Bersama Samsat/UPPD Pematangsiantar merupakan suatu instansi atau lembaga Pemerintah yang memiliki tugas pokok meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2015-2019 di Kota Pematangsiantar, menganalisa bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kota Pematang Siantar dan menganalisa kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2019 di Kota Pematangsiantar. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang ada di

²⁵<http://repository.uinsu.ac.id/11630/1/fix%20cetak%20skripsi%20anggun%20%281%29.pdf> 6 februari 2025

lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kota Pematangsiantar setelah dibagi hasil pada tahun 2015-2019 mengalami naik turun dan tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Tidak mencapai target dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat Kota Pematangsiantar dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya dan ekonomi masyarakat yang tidak selalu stabil dan berdasarkan perhitungan rumus kontribusi dapat diketahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup baik, walaupun mengalami naik turun sejak tahun 2015-2019. Kontribusi yang diberikan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar tidak terlalu besar karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dimana Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten hanya menerima 30% dari Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dipungutnya²⁶.

Ketiga Esra Tri Saputri abstrak Judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019-2023 penelitian : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah tahun 2019-2023 pada kantor Samsat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana rata-rata efektivitas sebesar 112, 58% dari tahun 2019-2023 dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan kategori sangat kurang dengan persentase dibawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah masih berperan kecil dikarenakan hasil

²⁶<http://repository.uinsu.ac.id/11630/1/fix%20cetak%20skripsi%20anggun%20%281%29.pdf> 6 februari 2025

rata-rata kontribusi sebesar 7,09% dan Samsat Kutacane belum baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor²⁷.

Keempat Muhammad Alfian Rosyadi, Pusvita Indria Mei Susilowati, Judul Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin I, Abstrak Penelitian, ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) Banjarmasin I. Jenis data yang dipakai ialah data kuantitatif, seperti data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dari tahun 2019-2020. Hasil penelitian yang didapatkan ialah kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) Banjarmasin I tergolong sudah efektif dan mengalami peningkatan²⁸.

Kelima Muh Faisal H. Tambuala, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah) Abstrak Penelitian ini penulis akan membahas yaitu kontribusipajak kendaraan bermotor terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah dan pandangan ekonomi Islam tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian lapangan, dimana agar penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan ini, dengan tujuan data yang diambil penulis merupakan data yang jelas sesuai dengan keadaan di tempat, dengan menggunakan metode wawancara. observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam empat tahun terakhir dari tahun 2016-2019 adalah 21,72% dan dikategorikan berkontribusi sedang dengan persentase 20%-30%. Dimana pada tahun 2016 kontribusi sebesar 21,13%, kemudian pada tahun 2017 kontribusi


²⁷<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25905/1/208330019%20-%20Esra%20Tri%20Saputri%20-%20Fulltext.pdf> 6 februari 2025

²⁸ <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/5.+JTAM+Muhammad+Alfian+Rosyadi.pdf> 6 februari 2025

turun menjadi 21,04%, dan pada tahun 2018 kontribusi naik menjadi 22,27%, serta pada tahun 2019 kontribusi kembali turun sebesar 22,44%. Berdasarkan angka tersebut menggambarkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor sedang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah. Pemungutan pajak sebagai salah satu upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam ekonomi Islam memiliki beberapa bentuk dalam setiap system pemungutannya seperti, jizyah, kharaj, fa'i, ushr dan zakat. Oleh karena itu, hukum memungut pajak dalam Islam adalah boleh, karena untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Memperhatikan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang masih dikategorikan sedang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah, kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan untuk dapat meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya dan memberi kewenangan pula terhadap pemerintah Kabupaten/Kota untuk bekerja dan bertanggung jawab dalam bekerja sesuai tugas dan fungsinya mengurus pajak dari masyarakat²⁹.

Jadi dari hasil pembahasan dari empat penelitian yang terdahulu diatas peneli simpulkan sudah cukup menjadi perbandingan dan membuat penelitian lanjutan, atas dasar itu peneliti menindaklanjutinya dengan mengangkat judul Peran pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada SAMSAT Medan selatan.

2.3 Kerangka Pikir



²⁹<http://reposit...>
A.pdf 6 februari

